



# Adat Bali

## dalam Diskursus Generasi Z

*Hasil Riset Studi Klinis Mahasiswa dan Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Malang*

**Adat Bali**  
dalam Diskursus Generasi Z

Hasil Riset Studi Klinis  
Mahasiswa dan Dosen  
Fakultas Hukum  
Universitas  
Muhammadiyah  
Malang

Book Chapter

 **INARA**  
PUBLISHER

Book Chapter

Editor :

Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H |  
Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn.



# **Adat Bali dalam Diskursus Generasi Z**

---

Hasil Riset Studi Klinis Mahasiswa dan Dosen  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

**Editor**

Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H  
Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn.

**Inara Publisher**

**2023**

*Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)*

**Editor:**

**Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H dan Isdian Anggraeny,  
S.H., M.Kn.**

**Adat Bali dalam Diskursus Generasi Z  
Hasil Riset Studi Klinis Mahasiswa dan Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Malang**

Ed. 1, -1- Malang: Inara Publisher, 2023

II, x + 786 hlm., 15,5 cm x 23 cm

ISBN : 978-623-8109-38-8

I. Adat Istiadat Setempat I. Judul

392

Hak cipta 2023, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku dengan cara apa pun, baik berupa fotokopi, scan, PDF, dan sejenisnya.

Anggota IKAPI No. 306/JTI/2021

Cetakan I, Juni 2023

Hak penerbitan pada Inara Publisher

Desain sampul: Dana Ari

Tata letak: M. Fajar

Dicetak oleh PT Cita Intrans Selaras (Citila Grup)

Diterbitkan pertama kali oleh Inara Publisher

Jl. Joyosuko Agung RT. 3 / RW. 12 No. 86, Malang

Telp. 0341-588010/CS. 081336120162

Email: inara.publisher@gmail.com

Web: www.inarapublisher.com

# Kata Pengantar

Puji syukur kepada Allah Swt. Tuhan semesta alam, sehingga dengan izinNya, bookchapter dengan tema “Adat Bali dalam Diskursus Generasi Z” telah terpublikasi. Book Chapter ini disusun sebagai luaran dari hasil riset mahasiswa pada Mata Kuliah Studi Klinis I, II dan III. Mata kuliah Studi Klinis I, II dan III bertujuan memberikan pengetahuan, pemahaman dan kondisi riil perkembangan praktek hukum dalam institusi negara, daerah, badan usaha swasta serta hukum yang berkembang dalam masyarakat berdasarkan identitas dan kebiasaan setempat, konkrit dalam hal ini adalah tentang hukum adat Bali. Adapun aktifitas Riset berlokasi di Bali pada Oktober 2022, yang dilakukan oleh para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2019, secara berkelompok di bawah bimbingan dosen pembimbing.

Bookchapter Adat Bali dalam Diskursus Generasi Z akan memberikan informasi terkait eksistensi dan pelaksanaan hukum adat Bali. Keistimewaan buku ini adalah pembaca bisa mendapatkan berbagai informasi perihal hukum adat Bali, baik dalam perspektif hukum adat, hukum perdata (hukum waris, perkawinan), hukum pidana (delik adat), hukum kekayaan intelektual, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya bookchapter ini, pembaca dapat menggali informasi yang beragam terkait eksistensi dan pelaksanaan hukum adat bali.

Bookchaper ini tentu tidak luput dari kekurangan, karenanya kritik konstruktif dari pembaca sangat diharapkan. Semoga buku ini bermanfaat bagi masyarakat dan turut menjadi bagian dari upaya peningkatan literasi hukum masyarakat.

**Malang, 27 Juni 2023**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Malang,**  
**Prof. Dr. Tongat, S.H., M.H.**

## Pengantar Penerbit

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia, yang masih memiliki kearifan lokal yang sangat kental. Bahkan kearifan Lokal Bali sangat ideal tersebut, diterapkan dan dilaksanakan dalam laku kehidupan sehari-hari. Dari nilai-nilai kearifan lokal lah, masyarakat Bali melahirkan pelbagai norma ataupun aturan dalam melakukan segala bentuk aktivitas.

Dari perspektif kearifan lokal yang menjadi pandangan hidup atau falsafah masyarakat Bali kebahagiaan rakyat menjadi tugas yang paling utama dari para pemimpin pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan hidup warganya yaitu mencapai "*moksa dan jagadhita*".

Tujuan tersebut dapat dicapai dengan memelihara harmoni hubungan manusia dengan Tuhan Maha Pencipta (*parhyangan*), hubungan antar sesama manusia (*pawongan*) dan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya (*palemahan*) yang dikenal dengan falsafah "*Tri Hita Karana*" yang bersumber dari kearifan lokal *Sad Kerthi*. *Parhyangan*, *pawongan* dan *palemahan* merupakan unsur yang saling bersinergi sebagai sumber kesejahteraan lahir dan batin masyarakat. *Sad Kerthi* merupakan upaya untuk penyucian jiwa (*atma kerthi*), penyucian laut beserta pantai (*segara kerthi*), penyucian sumber air (danu kerthi), penyucian tumbuh-tumbuhan (*wana kerthi*), penyucian manusia (*jana kerthi*), dan penyucian alam semesta (*jagat kerthi*).

Dengan demikian untuk lebih mengetahui secara mendalam mengenai aturan yang dilaksanakan oleh masyarakat Bali, lahoirlah sebuah buku yang berjudul *Adat Bali dalam Diskursus Generasi Z*, yang ditulis oleh akademisi di Universitas Muhammadiyah Malang. Buku yang berisikan segala bentuk adat istiadat masyarakat Bali dalam bingkai kearifan lokal dan hukum menjadi poin yang luar biasa dalam buku ini.

Tentu buku ini sangat berguna bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi masyarakat Bali. Selain itu buku menjadi angin segar perihal dokumentasi kearifan lokal yang dimiliki salah satu etnis di Indonesia. Terakhir, penerbit ingin mengucapkan selamat untuk para penulis yang telah menerbitkan buku yang luar biasa ini. *Selamat membaca!!!*

## Daftar Isi

- Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Harta Bersama berdasarkan Hukum Adat Bali: Studi di Desa Panglipuran dan Desa Tenganan ... 1
- Perkawinan Exogami Laki-Laki Desa Adat Tenganan Dengan Perempuan Luar Desa: Perspektif Awig-Awig Adat Tenganan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ... 11
- Sistem Kelembagaan Adat Di Desa Adat Penglipuran Dan Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan ... 23
- Dinamika Pewarisan Adat di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia ... 37
- Perlindungan Hukum Terhadap Desa Pakraman Dalam Penguasaan dan Peralihan Tanah Adatnya (Studi Kasus di Desa Tenganan Pegringsingan) ... 51
- Studi Komparasi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Desa Penglipuran Bangli dan Hukum Positif Indonesia ... 67
- Kajian Yuridis Eksistensi Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Penglipuran ... 81
- Eksistensi Hak Wanita Dalam Hukum Waris Adat Bali Dengan Sistem Kekeluargaan Patrilinea ... 93
- Eksistensi Hukum Adat Pada Desa Penglipuran dan Desa Tenganan Bali Di Era Globalisasi ... 101
- Peran Desa Adat Dalam Pengendalian Tanah Adat Untuk Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Panglipuran dan Desa Tenganan ... 115
- Penerapan Asas Pidana Vicarious Liability Terhadap Kasus Pencurian Di Desa Adat Penglipuran Bali (Asas Vicarious Liability) ... 127
- Efektifitas Peraturan Desa (Awig-Awig) Bagi Masyarakat Desa Adat Penglipuran ... 135
- Komparasi Hukum Positif, Hukum Islam, Dan Awig-Awig Desa Adat Panglipuran Bali Perkawinan Poligami Dan Nikah Siri ... 145
- Eksistensi Pengaturan Delik Adat Dalam Awig-Awig Pada Desa Penglipuran Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencurian ... 157

- Hukum Adat (Awig-Awig) Terhadap Perkawinan Eksogami yang Terlarang di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan ... 169
- Larangan Poligami Bagi Masyarakat Desa Adat Tenganan ... 181
- Perbandingan Hukum Waris di Desa Adat Penglipuran dengan Desa Adat Tenganan ... 193
- Studi Komparasi Awig-Awig tentang Perceraian di Desa Adat Penglipuran dan Desa Adat Tenganan ... 207
- Eksistensi Awig-Awig Sebagai Produk Hukum Adat dalam Kehidupan Masyarakat Adat Desa Penglipuran Kabupaten Bangli ... 219
- Sistem Penyelesaian Pembagian Warisan, Pernikahan & Perceraian di Lingkup Keluarga di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan ... 233
- Penegakan Hukum dalam Sistem Adat Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli ... 249
- Sistem Perkawinan Menurut Awig-Awig Di Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli ... 261
- Perbandingan Sanksi Terhadap Perkawinan Poligami Menurut Hukum Adat Desa Penglipuran dan Hukum Positif Indonesia ... 269
- Hukum Pidana dan Delik Adat di Pulau Bali ... 281
- Sanksi Adat Terhadap Tindak Poligami Sebagai Bentuk Kearifan Masyarakat Hukum Adat Desa Panglipuran ... 295
- Mengupas Seluk Beluk Kehidupan Adat di Desa Penglipuran Bali ... 305
- Penyelesaian Adat dan Sanksi Terhadap Pemandangan Pratiwa Tanpa Izin Kepala Lingkungan Adat di Desa Penglipuran-Bali ... 315
- Penerapan Hukum Adat Karang Memadu Di Desa Penglipuran Terhadap Pelaku Poligami ... 325
- Penyelesaian Tindak Pidana Delik Adat Melalui Upaya Restorative Justice di Desa Adat Penglipuran ... 337
- Perkawinan Adat Endogami Di Desa Adat Panglipuran Sebagai Wujud Pelestarian Budaya Adat Desa Panglipuran Di Era Globalisasi ... 347
- Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Pratiwa Menurut Hukum Pidana Adat Penglipuran di Desa Adat Penglipuran ... 363

- Sanksi Adat Karang Memadu Pada Pelaku Poligami di Desa Adat Panglipuran ... 375
- Sanksi Pelanggaran Adat Dalam Pernikahan Sebagai Upaya Menjaga Kelestarian Adat di Desa Panglipuran dan Tenganan Bali ... 387
- Eksistensi Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Desa Adat Panglipuran ... 401
- Penerapan Hukum Adat Karang Memadu Di Desa Penglipuran Terhadap Pelaku Poligami ... 413
- Perbedaan Sistem Kewarisan Desa Adat Penglipuran dan Desa Adat Tenganan di Bali ... 425
- Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Adat Desa Penglipuran Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Hukum ... 433
- Penyelesaian Delik Perselingkuhan Masyarakat Adat Desa Penglipuran ... 449
- Akibat Yuridis Penerapan Awig-Awig Perkawinan Endogami di Desa Tenganan ... 457
- Penerapan Sanksi Adat di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia ... 467
- Sistem Hukum Adat Perkawinan Desa Adat Panglipuran Bali ... 481
- Sistem Pembagian, Penguasaan dan Pengelolaan Lahan Tegalan di Desa Adat Penglipuran ... 493
- Perbandingan Pranata Penegak Hukum Adat dalam Kelembagaan Desa Adat di Bali Indonesia ... 507
- Pantangan Poligami Menurut Awig-Awig Desa Penglipuran dan Desa Tenganan ... 521
- Peran Lembaga Adat dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Warga Desa Panglipuran dan Desa Tenganan Pegringsingan ... 531
- Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kain Gringsing Dalam Perspektif Hukum Positif Desa Tenganan Bali ... 545
- Komparasi Eksistensi Hukum Perdata Adat di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan ... 557
- Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Adat Desa Penglipuran Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia ... 571
- Implementasi Sanksi Adat Atas Pelanggaran Awig-Awig Pada Desa Penglipuran dan Desa Tenganan ... 587

- Bentuk Hukum Karang Memadu Bagi Masyarakat Desa Adat Penglipuran yang Melakukan Poligami ... 597
- Implementasi Sanksi Adat Karang Memadu Sebagai Upaya Pencegahan Poligami di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli ... 609
- Analisis Hukum Perdata Adat yang Berlaku di Desa Penglipuran, Bali ... 623
- Urgensi Kompleksivitas Kelembagaan Desa Adat Sebagai Pedoman Penyelenggaraan Desa Adat dalam Konsep Tri Hita Karana: Studi Kelembagaan Desa Adat Penglipuran dan Desa Adat Tenganan ... 633
- Penerapan Sanksi Pidana Pencurian di Desa Adat Penglipuran Bali ... 643
- Pelaksanaan Hukum Pidana Masyarakat Desa Adat Penglipuran ... 655
- Analisa Penggunaan Penyelesaian Hukum Secara Restorative Justice di Desa Adat Bali (Studi Klinis Desa Penglipuran dan Desa Tenganan) ... 665
- Penegakan Hukum oleh Lembaga Adat Desa Penglipuran dan Desa Tenganan ... 679
- Pembagian Hak Waris oleh Masyarakat Desa Adat Penglipuran ... 693
- Perbandingan Penerapan Pelestarian Karya Seni Tradisional Desa Adat Bali (Ditinjau dari Desa Adat Penglipuran dan Desa Adat Tenganan) ... 705
- Eksistensi Lembaga Adat Desa Penglipuran ... 719
- Perkawinan Adat Endogami di Desa Adat Penglipuran sebagai Wujud Pelestarian Budaya Adat Desa Penglipuran di Era Globalisasi ... 729
- Perbandingan Hukum Waris di Desa Adat Penglipuran dengan Desa Adat Tenganan ... 745
- Komparasi Sistem Pewarisan Antara Masyarakat Adat Panglipuran dan Tenganan ... 757
- Hak Indikasi Geografis Terhadap Kain Tenun Gringsing Desa Tenganan Bali Sebagai Upaya Perlindungan Hukum ... 769

## Daftar Gambar

- Gambar 1 Pihak-Pihak yang Mengurus Kewarisan Desa Adat ... 202  
Gambar 2 Sketsa Denah Rumah Adat Desa Panglipuran ... 225  
Gambar 3 Gapura Karang Memadu di Desa Adat Penglipuran ... 330  
Gambar 4 Karang Memadu di Desa Penglipuran ... 331  
Gambar 5 Gapura Karang Memadu di Desa Adat Penglipuran ... 418  
Gambar 6 Karang Memadu di Desa Penglipuran ... 419  
Gambar 7. Konsep Catur Parusa Artha, Tujuan Hidup Manusia dalam Ajaran Agama Hindu ... 517  
Gambar 8 Pembagian Keuntungan dalam Lembaga Perkreditan Desa ... 517  
Gambar 9 Sistem Kelembagaan di Desa Penglipura ... 535  
Gambar 10 Foto Kain Gringsing Motif Cemplong Data Diperoleh dari Hasil Lapang ... 553  
Gambar 11 Struktur Kelembagaan Desa Adat Penglipuran ... 638  
Gambar 12 Struktur Lembaga Adat Desa Tenganan ... 640  
Gambar 13 Struktur Organisasi Prajuru Desa Penglipuran ... 688  
Gambar 14 Struktur Organisasi Posdaya Nyaman Anyar ... 723

## Daftar Tabel

- Tabel 1 Perbandingan Hukum Privat di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan ... 198  
Tabel 2 Tabel Perbandingan Desa Panglipuran dan Desa Tenganan ... 214  
Tabel 3 Perbedaan Kelembagaan Adat Desa Panglipuran dan Desa Tenganan ... 540  
Tabel 4 Jenis Hukuman Mengelola Tanah Garapan ... 661  
Tabel 5 Asas-Asas, Jenis, dan Unsur Delik Adat ... 669  
Tabel 6 Perbandingan Hukum Waris Desa Adat Penglipuran dengan Desa Adat Tenganan ... 752  
Tabel 7 Hak Pewarisan Desa Adat Penglipuran dengan Desa Adat Tenganan ... 753

# Analisis Hukum Perdata Adat yang Berlaku di Desa Penglipuran, Bali

Fajrur Roziq Kabalmay<sup>1</sup>, Wisnu Yoga Saputra<sup>2</sup>, Umu Syarifah<sup>3</sup>,  
Danang Dwijo Moekti<sup>4</sup>, Zudita Nanda Purnama<sup>5</sup>, Fitria Esfandiari<sup>6</sup>

---

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia  
Email: kabalmayfharuk1@gmail.com<sup>1</sup>, fit.esfan@gmail.com<sup>6</sup>

## Abstrak

Desa Penglipuran artinya sebuah desa yang bermula berasal di Bayung Gede, Kecamatan Kintamani Kabupaten Dati II Bangli. Desa Penglipuran ini pula menerapkan awig-awig desa atau diklaim menggunakan peraturan desa berasal segi pemerintahan adat. Selain beberapa peraturan diatas dalam Desa Penglipuran pula terdapat beberapa aturan yang sudah diterapkan yaitu berupa hukum perdata. Pengenaan hukuman adat pada Desa adat Penglipuran ini ada 3 jenis eksekusi yang dikenal dengan harta balang, Jiwa Raga/Iwadana dan askara banda. Di pada desa adat dikenal hukum eksekusi alam pala, yakni hukuman alam itu berarti perbuatan, pala itu akibat, maksudnya ialah Jika kita melakukan sesuatu pasti akan menerima hasilnya. Hukuman alam pala itu saling berdampingan, pada dalam hal ini terdapat 2 yang akan terjadi, apabila kita berbuat baik maka hasilnya baik, apabila berbuat buruk maka hasilnya buruk . Di Bali, dipandang dari hak serta kewajiban justru pembagian warisan yang sama bukanlah sebuah keadilan melainkan ketidakadilan. Warisan bukan untuk dibagi-bagi melainkan untuk dipelihara dan dijaga bersama, terutama warisan yang berupa tanah dan pura keluarga.

**Kata Kunci:** Desa Penglipuran; Hukum Perdata; Sanksi Adat

## *Legal Analysis of Customary Civil Law in Penglipuran Village, Bali*

### **Abstract**

*Penglipuran Village is a village that originated from one Bayung Gede, Kintamani District, Dati II Regency Bangli. This Penglipuran village also applies village awig-awig or is considered a village regulation from the perspective of customary governance. In addition to the above regulations in Penglipuran Village, there are also several laws that have been applied, namely in the form of civil law. The imposition of customary sanctions in the traditional village of Penglipuran there are 3 types of punishments known as balang treasures, Jiwaraga/Iwadana and askara banda. In the customary village, the rules for natural punishment of nutmeg are known, namely natural punishment means action, nutmeg is the result, meaning that if we do something, we will definitely get the result. The natural punishment of nutmeg is side by side, in this case there are two results, if we do good the result is good, if we do bad the result is bad. In Bali, in terms of rights and obligations, the equal distribution of inheritance is not justice but injustice. Inheritance is not to be shared but to be maintained and guarded together, especially inheritance in the form of land and family temples.*

**Keywords:** *Penglipuran Village; Civil Law; Customary Sanctions.*

### **Pendahuluan**

Penglipuran berasal dari kata “pangling” serta “pura” yang sebagai arti warga di penglipuran membangun pura seperti di Bayung Gede untuk mengingat Bayung Gede dan leluhurnya. lalu “pelipur” serta “lara” menjadi kawasan menghibur saat duka serta lara yang berarti penduduk yang menghibur raja ketika terdapat persoalan. Selanjutnya “pangleng” serta “pura” yang berarti barang siapa yang ke penglipuran akan melewati empat pura di empat penjuru mata angin. Desa Penglipuran merupakan sebuah desa yang bermula berasal desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani Kabupaten Dati II Bangli. Pada masa kerajaan Bangli, penduduk berasal Desa Bayung Gede seringkali ditugaskan untuk mengikuti peperangan dan aktivitas lainnya. Namun karena jauh dari lokasi sentra kerajaan, akhirnya diberi kawasan di lokasi Desa tata cara Penglipuran menjadi daerah kegiatan. Disebutkan pada prasasti bahwa Desa istiadat Penglipuran dianggap dengan “Kubu Bayung” yang mempunyai arti Pondok Bayung Gede sehingga penduduk membangun desa dengan sebutan Kahyangan 3 (tiga Pura yaitu Pura Puseh, Pura Dalem dan Pura Desa/Balai Agung) untuk mengingat pura di Desa Bayung Gede. Desa Penglipuran ini juga disebut menjadi Pangling Pura yang sebagai tempat suci untuk

mengingat para leluhur (Stesiralipantus & Santoso, 2015).

Desa Adat Penglipuran merupakan kawasan pedesaan yang memiliki tatanan desa yang spesifik serta menampilkan wajah pedesaan yang asri dan tidak terlepas dari budaya masyarakat yang sudah berlaku turun-temurun (Ardiyanto, 2020; Arnawa et al., 2013). Desa Penglipuran ini merupakan desa yang bebas dari kendaraan dan semakin memberikan kesan yang nyaman bagi para wisatawan. Sebagian besar masyarakat di Desa Penglipuran ini bekerja sebagai petani namun kini telah beralih ke usaha industri serta kerajinan rumah tangga. Kerajinan di Desa Adat Penglipuran ini berasal dari bambu dan membuat suatu komunitas unik yang membuat Pulau Dewata ini berkembang pesat. Dalam Desa Adat Penglipuran ini masyarakatnya memuja Dewa Brahma. Mereka menganggap bahwa Dewa Brahma merupakan Ida Sang Hyang Widhi sebagai pencipta alam semesta beserta isinya.

Desa adat Penglipuran ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu bangunan suci yang terletak pada hulu, perumahan di tengah dan lahan usaha tani di pinggir di bagian hilir. Leluhur dari warga Desa istiadat Penglipuran berasal dari Desa Bayung Gede. Sistem pemerintahan di desa ini memakai hulu apad dan pemerintahannya terdiri asal hulu apad serta prajuru adat. Prajuru hulu apad ini terdiri atas jero kubayan, jero kubahu, jero singgukan, jero cacar, jero balung serta jero pati.

Prajuru hulu apad ini dijabat oleh mereka yang paling senior serta ditinjau dari usia perkawinannya yang belum ngelad atau pensiun jika terjadi semua anak telah kawin atau keliru seorang cucunya sudah kawin. Mereka yang baru kawin akan duduk di posisi bawah pada tangga keanggotaan desa adat. Mereka akan menjumpai tugu pahlawan yang tertata dengan rapi apabila menyusuri jalan utama desa ke arah selatan. Tugu tadi dibangun buat mengenang jasa kepahlawanan Anak Agung Gede Anom Mudita. dia dikenal pula dengan Kapten Mudita yang gugur melawan penjajah Belanda di 20 November 1947. Taman Pahlawan di Desa Penglipuran dibangun sebagai wujud bakti dan hormat mereka pada oleh pejuang. Kapten Mudita berjuang tanpa pamrih demi martabat dan harga diri sampai titik darah penghabisan bersama segenap warga Bali.

Desa adat Penglipuran ini pertama kalinya sebagai objek wisata di Bali pada tahun 1993. Pada desa ini memiliki aktivitas yang dilakukan pada bidang adat dan keagamaan. Selain itu dalam Desa Penglipuran ini juga menerapkan awig-awig desa atau dianggap dengan peraturan desa asal segi pemerintahan adat (Wiranatha, 2014). Tetapi peraturan ini bersifat otonomi dan setiap desa mempunyai peraturan sendiri-sendiri. Peraturan yang sudah tertera di dalam awig-awig desa tidak bertentangan menggunakan peraturan yang telah ditetapkan secara

nasional. Selain beberapa peraturan diatas dalam Desa Penglipuran juga ada beberapa hukum yang telah diterapkan yaitu berupa hukum perdata. Hukum perdata pada Desa Penglipuran ini mencakup ruang lingkup hukum perorangan, hukum famili, hukum harta kekayaan serta hukum waris.

### ***Isi/Content***

#### **A. Ruang Lingkup Hukum Perdata Adat di Desa Penglipuran**

Kata hukum adat belum begitu dikenal pada pergaulan warga sehari-hari. Hukum tidak tertulis merupakan norma hukum, dan salah satu jenis hukum tersebut adalah hukum adat. Sistem aturan istiadat umumnya berasal dari peraturan hukum yang tidak tertulis dan sudah berkembang pada masyarakat serta dipertahankan sesuai kesadaran hukum asal masyarakat tadi. Hukum istiadat ini bisa berubah sinkron menggunakan efek peristiwa dan keadaan sosial.

Hukum yang tidak tertulis ini ialah hukum yang tertua di Indonesia dan berisi ketentuan sehari-hari dan perbuatan yang terus dilakukan oleh warga pada pergaulan hidupnya lalu diwujudkan secara konkret tanpa adanya paksaan. Pada hukum tata cara terdapat banyak sekali corak yang bisa dijadikan menjadi pengenalan asal hukum yaitu tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka serta sederhana, bisa merubah dan menyesuaikan, tak dimodifikasi serta bersifat musyawarah mufakat (Nugroho, 2018; Sulaiman, 2010). Ruang lingkup hukum norma pada Desa Penglipuran ini meliputi ruang lingkup hukum perorangan, hukum keluarga, hukum harta kekayaan dan hukum waris.

#### **B. Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa dalam Ruang Lingkup Hukum Perorangan Desa Penglipuran**

Hukum perseorangan merupakan holistik kaidah hukum yang mengarahkan kedudukan manusia menjadi sebuah aturan serta kewenangan buat memperoleh, mempunyai, serta memakai hak-hak serta kewajiban pada kemudian lintas aturan serta kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya, pula hak-hak yang mensugesti kedudukan subjek aturan (Tahali, 2018). Pada hukum perorangan ini yang dibicarakan adalah tentang dilema subjek aturan pada aturan adat. Dalam hukum norma, subjek aturan perorangan mencakup badan-badan hukum dan insan, badan-badan hukum diantaranya desa, suku, nagari serta wakaf.

Keberhasilan berlakunya peraturan tata cara ini terletak di rasa malu warga adat untuk tidak melanggar, di pada masyarakat adat tidak mengenal hukuman tapi lebih mengacu pada penjatuhan sanksi, pengenaan sanksinya berupa hukuman moral sehingga diharapkan

adanya unsur pengaruh jera bagi orang yang melakukannya. Umumnya Jika ada orang yang melanggar hukum adat yang sudah ditetapkan, maka seketika itu akan langsung di umumkan pada depan orang banyak. Sebagai akibatnya bisa menyampaikan pelajaran pada orang yang belum melanggar agar tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan sebagai akibatnya menyampaikan pengaruh jera yakni rasa malu karena sudah melanggar. Pengenaan sanksi adat di pada Desa adat Penglipuran ini ada 3 jenis hukuman yang dikenal, yakni sebagai berikut :

1. Harta balang, misal Jika pada dalam desa sedang dilakukannya aktivitas gotong royong ada yang tidak hadir maka dikenakan hukuman 500 rupiah. Meskipun tergolong murah, akan tetapi di sinilah nilai sosialnya semakin tinggi hukuman maka semakin berkurang rasa malunya, maka jangan lah menghitung segala aktivitas dengan uang.
2. Jiwa Raga/Iwadana, ini hukuman bagi yang poligami dikenakan hukum paksaan, bila zaman dulu dibunuh, tapi kini tidak mereka ditempatkan pada pekarangan dimadu, dibuatkan rumah, tapi kesakralan pernikahannya tidak diselesaikan. Sehingga jika orang yang beragama, tidak diizinkan masuk ke daerah kudus. Sebab perkawinan ini selalu dilakukan pada tempat suci, maka asal itu yang melanggar tidak boleh masuk ke kawasan kudus. Inilah legalitas desa norma, jika ada yang melanggar peraturan ini, maka perkawinan nya tetap tidak sah meskipun dia berpindah desa untuk melangsungkan pernikahan di desa lain, karena bila tidak ditegakkan akan terjadi praktek poligami lebih banyak lagi.
3. Askara banda, yakni hukuman yang bersifat spiritual , misal jika ada orang yang datang bulan, serta sebagainya masuk ke daerah suci, kena penyucian yakni mengembalikan kesucian daerah itu.

### **C. Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Dalam Ruang Lingkup Hukum Keluarga Desa Penglipuran**

Di dalam desa adat dikenal aturan hukuman alam pala, yakni hukuman alam itu berarti perbuatan, pala itu hasil, maksudnya artinya jika kita melakukan sesuatu pasti akan mendapat hasilnya (Wigunadika, 2018). Hukuman alam pala itu saling berdampingan, pada dalam hal ini ada dua hasil, bila kita berbuat baik maka hasilnya baik, bila berbuat buruk maka hasilnya buruk. Dianggap hukuman alam pala akan menurun ke anak cucunya jika ada yang melanggar. Di desa adat penglipuran ini menganut asas monogami, yakni larangan untuk melakukan poligami terhadap para penduduknya (Budiartha, Wirawan, & Srimurti, 2021; Irawan, 2013). Adat melarang hal tadi demi menjaga para wanita yang ada di dalam desa adat tadi.

Sanksi poligami akan ditempatkan di sebuah tanah kaplingan pekarangan menggunakan luas kurang lebih kurang 900 m<sup>2</sup> yang akan dipergunakan untuk membuat orang yang akan melakukan poligami yang letaknya berada di dataran selatan yang dinamakan pekarangan dimadu/nista mandala. Mereka dihentikan jika melakukan bepergian asal selatan ke utara sebab daerah utara bagi orang penglipuran ialah daerah yang paling kudus/suci. Warga penglipuran juga pantang untuk menikahi tetangga disebelah kanan dan sebelah kiri serta sebelah depan dari rumahnya. Sebab tetangga-tetangganya tadi telah disebut menjadi keluarga sendiri. Sistem perkawinannya sendiri pada desa adat Penglipuran dikenal adanya tiga jenis bentuk perkawinan yang dilakukan, yakni mencakup :

1. Bentuk perkawinan biasa, yakni dimana pihak melamar si wanita yang akan dinikahnya, pada hal ini otomatis wanita akan senantiasa selalu ikut dengan suami,
2. Dua. Bentuk perkawinan tidak biasa, yakni dimana seorang suami ikut wanita perkawinan ini namanya perkawinan boleh/ taneng/ bekikih.
3. Bentuk perkawinan padewilahah, yakni jika pada 1 keluarga hanya ada 1 anak wanita saja, dan pada 1 keluarga terdapat 1 anak saja jikalau sudah saling mengasihi sedapat mungkin dinikahkan, bila pihak wanita ingin tinggal di rumahnya sebab bila ditinggalkan akan kosong, serta pihak menginginkan untuk tinggal di rumahnya menggunakan alasan yang sama, maka muncullah merger ruang asset. Padewilahah sendiri artinya rasa saling memiliki. Jika sudah mempunyai keturunan 1 bisa tinggal pada istri 1 mampu tinggal di suami.

#### **D. Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Dalam Ruang Lingkup Hukum Harta Kekayaan Desa Penglipuran**

Beruntung anak apabila terlahir kaya, namun yang tak beruntung juga masih banyak terlebih apabila hidup mereka hanya pas-pasan dan sangat miskin, maka tanggung jawab tetap wajib dipikulnya. Jika membahas warisan bukan berpedoman pada hak serta kewajiban maka akan terjadi kesesatan ketika berpikir. Seperti yang terdapat dalam daftar kewajiban utama keturunan mampu disimpulkan tanggung jawab serta kewajiban keturunan dirasa berat. Sehingga lumrah menerima warisan lebih banyak. Selain itu sebenarnya hukum Hindu (adat) pula tidak melarang orang tua memberi hibah berupa tanah untuk anak perempuannya yang kawin, inilah yang dianggap dengan harta tatadan, tentu wewenang sepenuhnya ada di orang tua (Utari & Ketut, 2006).

Seorang perempuan Hindu yang kawin pula menerima “bekel”

atau harta bawaan serta jika dilihat asal sudut pandang hukum Hindu perempuan menerima bagian warisan 1/4 berasal keturunan. Menjadi dampak hukum yang timbul atas anugerah harta tatadan, harus merawat orang tua nantinya kalau ia sudah sakit-sakitan menjadi wujud bhakti anak terhadap orang tua dan juga wajib memelihara harta tatadan yang diberikan oleh orang tuanya. Di kemudian hari, bilamana dibutuhkan oleh orang tuannya, pasti mampu dimanfaatkan. Hal ini lumrah sebab sudah merupakan aturan siapa yang mendapatkan hak maka akan melakukan kewajiban. Jika kita bandingkan memakai sistem kewarisan perdata barat (BW) yang hanya berorientasi di pembagian harta benda saja memang tampak pembagian warisan aturan Hindu juga hukum tata cara Bali seolah-olah tidak adil. Tetapi Bila ditinjau berasal hak serta kewajiban justru pembagian warisan yang sama bukanlah sebuah keadilan melainkan ketidakadilan.

#### **E. Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Dalam Ruang Lingkup Hukum Harta Kekayaan Desa Penglipuran**

Warga adat bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapaan yang lebih dikenal luas di masyarakat bali menggunakan istilah keputusan atau purusa (WIJAYA & WIRA, 2013). Keputusan tidak selalu keturunan berdasarkan garis, adakalanya sesuai garis wanita, terutama perkawinan nyentana, ini terjadi bilamana sebuah keluarga tidak mempunyai keturunan. Sistem kewarisan dari garis purusa yang sepenuhnya tidak identik menggunakan garis lurus, karena wanita pun mampu menjadi "sentana rajeg" sebagai penerus kedudukan menjadi ketua keluarga serta penerus keturunan keluarga (Yusa, 2017).

Prinsip-prinsip pada kekeluargaan kepurusa sama menggunakan sistem kekeluargaan yang dianut pada kitab manawa dharmasastra, yang dikenal menjadi salah satu buku hukum hindu. Perlu ditekankan juga bahwa pada dasarnya warisan bukan untuk dibagi-bagi melainkan buat dipelihara serta dijaga bersama, terutama warisan yang berupa tanah dan pura keluarga (Tahali, 2018). Selain itu juga sinkron "Peraturan (Peswara) tanggal, 13 Oktober 1900 perihal aturan waris berlaku bagi penduduk Hindu Bali dari Kabupaten Buleleng" dikeluarkan oleh Residen Bali dan Lombok menggunakan permusyawaratan bersama Pedanda-pedanda serta punggawa-punggawa, pasal 1 ayat dua menyatakan "Sebelum pengabenan diselenggarakan, dilarang melakukan pembagian atas harta peninggalan itu atau melepaskan (menjual, menggadaikan, dan sebagainya), kecuali buat keperluan tersebut". Selanjutnya pasal dua ayat 1 dinyatakan juga bahwa sisa dari pembiayaan tadi dipergunakan buat keperluan-keperluan keluarga yang ditinggalkan (mungkin maksudnya istri oleh pewaris,

anak angkat, dan sebagainya).

Pada aturan adat Bali, di pewarisan di prinsipnya berlaku asas keseimbangan antara hak serta kewajiban, baik kewajiban material juga immaterial. Kewajiban-kewajiban yang bersifat material diantaranya meliputi kewajiban pemeliharaan timbal balik antara anak dengan orang tua, baik saat orangtua masih hidup maupun sesudah meninggal. Kewajiban yang bersifat immaterial, antara lain meliputi tanggung jawab terhadap kelangsungan daerah kudu (sangah, merajan) dimana para roh leluhur disemayamkan. Pengabaian terhadap kewajiban-kewajiban tersebut bisa mengakibatkan gugurnya hak seorang sebagai ahli waris.

### **Penutup**

Desa Penglipuran merupakan sebuah desa yang bermula berasal es Bayung Gede, Kecamatan Kintamani Kabupaten Dati II Bangli. Desa Adat Penglipuran merupakan kawasan pedesaan yang memiliki tatanan desa yang spesifik serta menampilkan wajah pedesaan yang asri dan tidak terlepas dari budaya masyarakat yang sudah berlaku turun-temurun. Selain itu dalam Desa Penglipuran ini juga menerapkan awig-awig desa atau dianggap dengan peraturan desa asal segi pemerintahan adat. Selain beberapa peraturan diatas dalam Desa Penglipuran juga ada beberapa hukum yang telah diterapkan yaitu berupa hukum perdata yang mencakup hukum perorangan, hukum keluarga, hukum harta kekayaan serta hukum waris.

Sedemikian pula pengaturan sistem perdatanya maupun proses adat yang masih perlu penataan khususnya dalam sistem keperdataan serta sistem pidana bahwa dalam proses ini tidak bisa di campur adukkan antara sistem lainnya dan hal ini perlu penjelasan terkait sanksi deliknya secara jelas.

## Daftar Pustaka

- Ardiyanto, D. (2020). Pengelolaan Lahan Berbasis Kearifan Lokal di Desa Penglipuran. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 8(2), 80–89. <https://doi.org/10.21009/jgg.082.02>
- Arnawa, I. K., Runa, I. W., Astuti, P. S., Palgunadi, P., Raka, I. D. N., & Martini, L. K. B. (2013). Pengembangan Desa Wisata Bayung Gede Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, Bali. *Ngayah: Majalah Aplikasi IPTEKS*, 4(2), 155708.
- Budiartha, I. N. P., Wirawan, I. W. S., & Srimurti, I. N. (2021). Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran. *KERTHA WICAKSANA*, 15(1), 54–61.
- Irawan, I. W. E. (2013). Sistem Karang Memadu Sebagai Bentuk Sanksi Adat Terhadap Tindak Poligami di Desa Adat Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 1(1).
- Nugroho, N. (2018). Hukum Adat dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional Berbasis Pancasila. *SPEKTRUM HUKUM*, 15(2), 337. <https://doi.org/10.35973/sh.v15i2.1124>
- Stesiralipantus, E. A., & Santoso, D. H. (2015). Desa Adat Penglipuran dan Pewarisan Nilai Moral dan Lokal. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 1(1), 6–14.
- Sulaiman, S. (2010). Kebijakan Pengelolaan Perikanan Berbasis Kearifan Lokal di Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 176–195.
- Tahali, A. (2018). Hukum Adat di Nusantara Indonesia. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(1), 27. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5398>.
- Utari, N. K. S., & Ketut, N. (2006). Mengikis Ketidakadilan Gender dalam Adat Bali. *Makalah. Disajikan (Untuk Urun Pendapat) Dalam Temu Ilmiah II Asosiasi Pengajar Dan Peminat Hukum Berspektif Gender Se Indonesia (APPHGI)*. Tgl, 18–20.
- Wigunadika, I. W. S. (2018). Membangkitkan kembali karma phala sebagai pilar keyakinan agama Hindu. *Purwadita: Jurnal Agama Dan Budaya*, 2(1).
- Wijaya, I., & Wira, M. (2013). *Studi Komparatif Hak Waris Anak Angkat (Sentana) Di Tinjau Menurut Hukum Adat Bali DAN KUHPERDATA*. Universitas Mataram.
- Wiranatha, I. A. A. P. A. S. (2014). *Komponen Produk Pariwisata sebagai Daya Tarik Wisata Desa Penglipuran, Bangli*.
- Yusa, I. G. (2017). Hak Pewarisan Nyentana Di Desa Adat Panglipuran Kubu Kabupaten Bangli. *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Desa*, 4(2), 1–5.

## Daftar Pustaka

- Damian, E. (2003). *Hukum Hak Cipta*.
- Karlina, D. (2021). Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Kain Khas Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. *Tanjungpura Law Journal*, 5(1), 93–113.
- Lodra, I. N., & Arnati, N. W. (2015). Dibalik Kain Tenun Gringsing. *Jurnal Kajian Bali*, 6(1), 211–222.
- Margono, S. (2003). *Hukum & perlindungan hak cipta: disesuaikan dengan Undang-Undang Hak Cipta th. 2002: dilengkapi Undang-Undang RI no. 19 th. 2002 Tentang Hak Cipta*. Novindo Pustaka Mandiri.
- Mubah, A. S. (2011). Strategi meningkatkan daya tahan budaya lokal dalam menghadapi arus globalisasi. *Jurnal Unair*, 24(4), 302–308.
- Ranjabar, J., & Sikumbank, R. F. (2006). *Sistem sosial budaya Indonesia: Suatu pengantar*. Ghalia Indonesia.
- Simatupang, T. H. (2017). Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), 195. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.195-208>
- Soekardono, R. (1983). *Hukum dagang Indonesia I, Cet. IX, Jakarta: Dian Rakyat*.
- Sumiyati, Y., Ramli, T. A., & Iskandar, R. K. (2008). Kajian Yuridis Sosiologis mengenai Indikasi Geografis sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 24(1), 79–88.
- Suneki, S. (2012). Dampak globalisasi terhadap eksistensi budaya daerah. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Surahman, S. (2013). Dampak Globalisasi Media Terhadap Seni dan Budaya Indonesia. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1).
- Tanzil, D. A. (2021). Perlindungan Rendang sebagai Sebuah Indikasi Geografis dalam Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional dan Pemajuan Kebudayaan. *Simbur Cahaya*, 27(2), 23–40.
- Yessiningrum, W. R. (2015). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(1).

Kumpulan tulisan dalam buku ini merupakan hasil riset yang dilakukan oleh para Generasi Z, dengan cara menarasikan eksistensi Hukum Adat Bali saat ini. Pulau Bali merupakan salah satu pulau yang dimiliki oleh Indonesia yang tetap kuat dalam menjaga tradisi dan hukum nenek moyangnya. Mereka percaya apabila menjaga nilai-nilai luhur akan selalu mendapat kebahagiaan dan ketentraman dalam jiwa manusia. Nilai tersebut pun diturunkan sampai ke anak cucu mereka hingga sekarang. Keistimewaan buku ini adalah para pembaca bisa mendapatkan berbagai informasi terkait Hukum Adat Bali dari berbagai perspektif hukum seperti hukum keluarga, delik adat, hukum kekayaan intelektual, dan lain sebagainya.

